

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyidik Polri diberi kewenangan yang bersifat personal, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa "dapat mengambil tindakan lain", dengan "syarat-syarat tertentu", yang disebut dengan istilah diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian dimaknai sebagai "kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan (Erlyn, 2000:46).

Diskresi kepolisian ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara non litigasi yang artinya penyelesaian suatu perkara di luar pengadilan. Selain itu kebijakan Diskresi kepolisian ini dapat menjadi wujud dari keadilan restoratif (*Restoratif Justice*). Secara konseptual *Restorative Justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana, yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Ronny F.Sompie, 2015:84).

Pemberian diskresi kepolisian pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian (Abbas Said, 2012:148). Dikarenakan kasus tindak pidana yang seharusnya dilanjutkan ke dalam proses penuntutan, kemudian persidangan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan akan terhenti manakala diberikannya diskresi kepolisian.

Ditinjau dari segi praktik kepolisian, tindakan pengenyampingan perkara berupa diskresi kepolisian itu sering dilakukan, hanya saja pertimbangan masing-masing perkara berbeda-beda mengingat situasi konkret yang dihadapi oleh kepolisian.

Berikut ini contoh perkara pidana yang diselesaikan melalui Diskresi kepolisian.

**Tabel 1.**

**Contoh Perkara Pidana Yang Diselesaikan Melalui Diskresi Kepolisian**

<b>Wilayah Hukum</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Sumber</b>
Polres Jepara	• Pencurian (Pasal 362 KUHP).	2012	18	Ahmad Yakub Sukro, Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana
	• Penipuan (378).		20	
	• Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (UU		19	

<b>Wilayah Hukum</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Sumber</b>
	No.23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) <ul style="list-style-type: none"> <li>Membawa lari perempuan (Pasal 332 KUHP)</li> </ul>		8	Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013
Polres Brebes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 360 KUHP)</li> </ul>	2015	11	Vinorika Padmadayani, Diskresi kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Brebes, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015
Polsekta Cibeunying Kidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP).</li> <li>Penganiayaan (Pasal 351 KUHP).</li> <li>Pencurian (Pasal 362 KUHP).</li> <li>Penggelapan</li> </ul>	2013-2014	4    7	Pradhana, Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Diskresi kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dihubungkan

	(Pasal 372 KUHP).		9	Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Di Wilayah Hukum Posekta Cibeunyi Kidul,
			6	
<b>Wilayah Hukum</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Sumber</b>
				Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2014
Polwiltabes Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencurian (Pasal 362 KUHP)</li> <li>• Penipuan (Pasal 378 KUHP)</li> </ul>	2005	1	Fitriani Kartika Ratnaningsih, Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, 2006.

Diskresi kepolisian juga telah diterapkan di Kepolisian Sektor Kembaran. Dalam kurun waktu tahun 2016 di Kepolisian Sektor Kembaran terdapat 8 perkara pidana yang telah diselesaikan melalui Diskresi kepolisian.

Perkara pidana tersebut antara lain penjualan minuman keras, pencurian, penghinaan, dan 5 perkara pidana yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, dalam penelitian ini penulis hanya dapat menyebutkan 2 kasus yang telah diselesaikan di Kepolisian Sektor Kembaran. Hal tersebut dikarenakan Kepolisian Sektor Kembaran tidak selalu mencatat perkara yang telah selesai melalui diskresi di Kepolisian Sektor Kembaran (Wawancara dengan Susanto,S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Kembaran pada 14 Desember 2016).

Berikut ini adalah contoh perkara pidana yang diselesaikan melalui diskresi kepolisian di Polsek Kembaran.

**Tabel 2.**

**Perkara Pidana Yang Diselesaikan Melalui Diskresi Kepolisian Di Polsek Kembaran**

<b>Perbuatan</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Peraturan yang dilanggar</b>	<b>Ancaman Pidana</b>	<b>Pelaku</b>
Menjual miras jenis ciu / tuak	Penjualan miras ilegal	Perda Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol.	Kurungan 6 bulan	AR (40 th)
Mencuri 4 ekor ayam	Pencurian	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian disertai pemberatan	Penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	1. AG(11 th) 2. AI(10 th) 3. An (14 th)

		karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.		
--	--	--	--	--

Sumber: Unit Reskrim Polsek Kembaran

Berdasarkan tabel di atas, mengenai perkara penjualan miras ilegal yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol dengan ancaman pidana kurungan 6 bulan, Polisi memberikan Diskresi dengan pertimbangan karena si pelaku hanya mendapatkan pidana kurungan 6 bulan. Sehingga dengan kebijakan Polisi yang berbentuk Diskresi perkara tersebut tidak dilanjutkan atau dilimpahkan ke Pengadilan. Begitu pun pada perkara pencurian yang dilakukan oleh 3 pelaku yang masih di bawah umur. Pelaku melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun. Perkara pencurian tersebut pun diberikan diskresi oleh kepolisian atas pertimbangan umur pelaku yang masih di bawah umur, sehingga perkara tersebut selesai pada tahap penyidikan di kepolisian.

Kewenangan diskresi terhadap perkara pidana dilakukan pada tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik menawarkan kepada pihak pelapor, apakah perkara tersebut akan ditindak lanjuti hingga ke persidangan atau tidak, kemudian penyidik memberikan penjelasan apabila perkara di proses lebih lanjut. Setelah mendengarkan penjelasan dari penyidik maka ke dua belah pihak baik dari pelapor dan tersangka akan di panggil dan dilakukan

mediasi (Wawancara dengan Susanto,S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Kembaran pada 14 Desember 2016).

Apabila mediasi berhasil maka kepolisian tidak memproses kasus tersebut hingga ke Pengadilan, melainkan memberikan diskresi kepolisian berupa pembinaan dan memberikan surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya kembali dengan disaksikan tokoh masyarakat setempat. Terkait hal ini, Kanit Reskrim Polsek Kembaran melalui wawancara pada Rabu, 14 Desember 2016 menyatakan bahwa keadilan itu tidak harus sampai ke pengadilan, tetapi manakala kedua belah pihak merasa apa yang dikehendaki telah terpenuhi maka itulah keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diskresi tersebut yaitu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dengan tetap pada prosedur Kepolisian.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI DISKRESI KEPOLISIAN (Studi di Polsek Kembaran)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian di Kepolisian Sektor Kembaran?
- b. Apa saja hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian di Kepolisian Sektor Kembaran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian di Kepolisian Sektor Kembaran.
- b. Mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui oleh penyidik dalam penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis.
  - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
  - 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Manfaat Praktis.
  1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penyelesaian perkara pidana melalui diskresi kepolisian.
  2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dan serta masyarakat.